



**PERAN PERUM PERHUTANI KPH PEMALANG  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN  
(SDH) MENURUT UU NO. 41 TAHUN 1999  
TENTANG KEHUTANAN**

**SKRIPSI**

Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Oleh  
Shinta Mustika Haryanti

3450405030

PERPUSTAKAAN  
UNNES

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II

**Drs. Sartono Sahlan, M.H**  
NIP. 19530825.198203.1.003

**Drs. Suhadi, S.H, M.Si**  
NIP. 19671116.199309.1.001

Mengetahui  
Pembantu Dekan I  
Bidang Akademik

**Drs. Suhadi, S.H, M.Si**  
NIP. 19671116.199309.1.001

PERPUSTAKAAN  
UNNES

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

**Ubaidillah Kamal, S.Pd, M.H**

NIP.19750504.199903.1.001

Penguji I

**Drs. Sartono Sahlan, M.H**

NIP. 19530825.198203.1.003

Penguji II

**Drs. Suhadi, S.H, M.Si**

NIP. 19671116.199309.1.001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

PERPUSTAKAAN

**Drs. Sartono Sahlan, M.H**

NIP. 19530825.198203.1.003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan atau plagiat dari karya tulis orang lain, sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis,

**Shinta Mustika Haryanti**  
NIM. 3450405030



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“ Berjuanglah dalam menjalankan sesuatu, raihlah apa yang diinginkan, bersemangatlah apabila ada rintangan dan tersenyumlah atas apa hasil yang telah diperjuangkan .”(Shinta, M.H)*

Persembahan :

- ❖ **ALLAH SWT serta Rosulallah yang selalu melimpahkan karunia kepada kita semua.**
- ❖ **Papah dan Mamah yang senantiasa memberi doa untukku siang malam.**
- ❖ **Kakakku Sony Ferry Hariyanto, SE yang selalu mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini.**
- ❖ **Cahyo Purnomo “Penyemangatku”.**
- ❖ **Almameterku tercinta.**

## PRAKATA

Segala puji bagi ALLAH SWT, Sang Khaliq pencipta alam semesta, serta utusan-NYA Nabiyullah Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERAN PERUM PERHUTANI KPH PEMALANG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN (SDH) MENURUT UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**. Skripsi ini disusun untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan yang tidak akan dilupakan dan sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini.
3. Drs. Suhadi, S.H, M.Si, Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah bersabar dan banyak meluangkan waktu tiap hari untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ubaidillah, S.Pd, M.H, Penguji Utama skripsi, yang sudah memberikan masukan bagi penulis untuk memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik. Terima kasih atas bantuan dan bimbingan beliau.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terima kasih atas nilai yang diberikan kepada penulis.
6. Ir. Sajim Hasanudin, MBA. Administratur Perum Perhutani KPH Pemalang, Dudi Kurniadi, BScF. Wakil Administratur, Sofyan, BScF, Kepala Seksi PSDH, dan seluruh staf Perum Perhutani KPH Pemalang.

7. Sugiharto, Kepala Seksi Bagian Umum Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, terima kasih telah memberikan pengetahuan kepada penulis dan seluruh staf Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.
8. Papah, mamah, kakakku Sony, calon kakak iparku Resti serta seluruh keluarga besar papah dan mamah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan motivasinya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga keutuhan keluarga tetap erat hingga akhir hayat.
9. Cahyo Purnomo, yang selalu mendukung dan menemani hari-hariku selama ini. Dengan support dan cintamu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-temanku di Bad fam's : bayu, mira , mba opi, epi, norita , crizta, nopy n mba bulan , terimakasih telah membantu penulis dan membuat suasana cerah di kampus.
11. Teman seperjuanganku yogi, sugi, via, gilang, mas gondang, mahfud, mba pipit, mba ajeng, dwi, nayla, perjuangan kita belum selesai teman. Bersemangat!
12. Teman-temanku titenk, bety, kaka, krisnul, kuni, rahma, depi, mba madu, dewi, mba endah, dinink, Pipit dan semuanya terima kasih karena selalu menghibur apabila penulis mengalami kejenuhan saat pembuatan skripsi ini.
13. Seluruh angkatan 2005 Hukum Reguler, sobat kapan-kapan kita kumpul lagi.

Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan memberikan pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semarang, September 2009

Penyusun

## SARI

**Haryanti, Shinta Mustika.** 2009. *Peran Perum Perhutani KPH Pemalang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) Menurut UU No. 41 Tahun Tentang Kehutanan*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. 68 h.

**Kata Kunci :** Peran, Perum Perhutani, Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Hutan merupakan modal pembangunan nasional. Dalam Pengelolaan hutan serta perlindungan hutan Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam pengelolaan tersebut negara membentuk beberapa instansi salah satunya, yaitu Perum Perhutani. Perum Perhutani terbagi menjadi Unit I, Unit II dan Unit III. KPH Pemalang merupakan salah satu dari KPH yang ada di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Perum Perhutani KPH Pemalang. Sumber daya hutan di Pemalang menurun dikarenakan berkurangnya daerah dan lahan DAS Kesadaran akan pengelolaan sumber daya hutan memang belum maksimal. Perum Perhutani KPH Pemalang merupakan salah satu *stake holders* dalam penanganan hutan di Kabupaten Pemalang. Dalam menjaga hutan bukan hanya kewajiban Perum Perhutani KPH Pemalang saja tetapi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Banjir, erosi dan longsor yang sering terjadi di Kabupaten Pemalang dikarenakan rusaknya sumber daya hutan. Dengan adanya latar belakang di atas maka muncul rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam pengelolaan sumber daya hutan di Pemalang? (2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut? Dengan adanya beberapa masalah ini maka membuat peran Perum Perhutani KPH sangat diperhitungkan dalam mengelola sumber daya hutan ini. Adapun tujuan penulisan ini adalah : (1) Untuk mengetahui peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Pemalang; (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghambat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pemalang dan upaya yang dilakukan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, mengingat masalah yang diteliti lebih menekankan pada peran Perum Perhutani KPH Pemalang. Lokasi penelitian di Perum Perhutani KPH Pemalang. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan model triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah pembuatan tanaman, pengadaan benih dan bibit, pemeliharaan, menjaga hutan, dan melakukan produksi. Untuk melakukan semua kegiatan Perum Perhutani KPH Pemalang dibantu oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Peran serta masyarakat disini dituangkan dalam program PHBM (Pengelolaan sumber daya Hutan Bersama Masyarakat) yang pelaksanaannya diawasi oleh Perum Perhutani KPH Pemalang, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan pihak yang berkepentingan. Peran



yang sangat menonjol adalah dalam pelaksanaan program PHBM ; (2) Hambatan-hambatan yang sering terjadi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya dukungan masyarakat, keterlambatan pengiriman data dari lapangan, bervariasinya SDM pegawai dan kurangnya dukungan instansi lain. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang yaitu dengan berdirinya LMDH sebagai lembaga penambah pengetahuan masyarakat, adanya program PHBM dalam peningkatan dukungan masyarakat, pemakaian alat komunikasi seperti telepon, handphone dan pesawat UHF, monitoring dan evaluasi kerja dan peningkatan kerjasama.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Peran Perum Perhutani KPH Pemalang yaitu dalam pembuatan tanaman yang membutuhkan ketelitian, pengadaan benih dan bibit yang harus berkualitas, pemeliharaan yang membutuhkan peran serta masyarakat, menjaga hutan dengan tindakan preventif dan represif dan melakukan produksi. Peran yang sangat menonjol adalah dalam pelaksanaan program PHBM yang termasuk dalam tindakan preventif Perum Perhutani KPH Pemalang; (2) Hambatan-hambatan yang sering terjadi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya dukungan masyarakat, keterlambatan pengiriman data dari lapangan, bervariasinya SDM pegawai dan kurangnya dukungan instansi lain. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang yaitu dengan berdirinya LMDH sebagai lembaga penambah pengetahuan masyarakat, adanya program PHBM dalam peningkatan dukungan masyarakat, pemakaian alat komunikasi seperti telepon, handphone dan pesawat UHF, melakukan monitoring dan evaluasi kerja dan peningkatan kerjasama.

Saran dari penelitian ini yaitu : (1) Kepada Perum Perhutani KPH Pemalang hendaknya meningkatkan intensitas kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan setempat, menyempurnakan pelaksanaan program PHBM dengan baik lagi, guna membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan berbagi pihak sehingga memberikan manfaat yang maksimal, meningkatkan pengamanan terhadap benih dan bibit Jati dengan lebih baik lagi, penambahan kualitas SDM, agar dapat mengetahui segala bidang yang ada dalam Perum Perhutani KPH Pemalang; (2) Kepada masyarakat desa hutan hendaknya lebih mendukung kegiatan Perum Perhutani KPH Pemalang melalui program PHBM, meningkatkan peran serta dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan membantu Perum Perhutani KPH Pemalang dalam mengungkap kasus pencurian atau penggelapan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
SARI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
<b>BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>9</b>
A. Hutan.....	9
1. Pengertian Hutan.....	9
2. Jenis-jenis Hutan.....	9
3. Manfaat Hutan .....	11
B. Peran Perum Perhutani.....	11
1. Teori Peran.....	11
2. Perum Perhutani.....	12
a. Pengertian.....	12
b. Wilayah Kerja .....	13
c. Potensi Sumber Daya Hutan .....	14

d. Unit Kerja.....	15
C. Pengelolaan Sumber Daya Hutan .....	18
1. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan .....	19
2. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan .....	20
3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.....	21
4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.....	22
D. Kerangka Teoritik.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Dasar Penelitian .....	25
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Sumber Data Penelitian .....	27
E. Lokasi Penelitian.....	28
F. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Studi Kepustakaan .....	28
2. Dokumen .....	28
3. Wawancara .....	29
G. Keabsahan Data .....	29
H. Model Analisis Data .....	30
I. Prosedur Penelitian .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
1. Perum Perhutani KPH Pemalang.....	32
2. Peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan .....	38
a. Pembuatan Tanaman .....	38
b. Pengadaan Benih dan Bibit .....	41
c. Pemeliharaan Tanaman .....	41
d. Jaga.....	43
e. Produksi.....	47

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi Perum Perhutani KPH Pemalang dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan serta Upaya-upaya yang dilakukan.....	48
B. Pembahasan .....	53
1. Peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan .....	53
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Perum Perhutani KPH Pemalang dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Serta Upaya-upaya yang dilakukan.....	59
BAB V PENUTUP .....	64
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 01 : Wilayah Kerja Perum Perhutani .....	14
2. Tabel 02 : Daftar Wilayah KPH Masing-masing Unit Kerja.....	16
3. Tabel 03 : Kontribusi Pangan Perum Perhutani KPH Pemasang .....	40
4. Tabel 04 : Sharing Produksi Kayu Tahun 2004-2008.....	47




## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 01 : Unit Kerja Perum Perhutani.....	15
2. Gambar 02 : Kerangka Teoritik .....	24
3. Gambar 03 : Stuktur Organisasi Perum Perhutani KPH Pemasang .....	35
4. Gambar 04 : Pembuatan Patok, Rintisan, Larikan, Selokan .....	39
5. Gambar 05 : Pembersihan semak-semak .....	41
6. Gambar 06 : Penebangan Penjarangan .....	42
7. Gambar 07 : Tebangan A2 .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 01 : Ijin Penelitian Ke Kesbangpollinmas Jateng
2. Lampiran 02 : Ijin Penelitian ke Perum Perhutani Unit I Jateng
3. Lampiran 03 : Ijin Penelitian ke Perum Perhutani KPH Pemalang
4. Lampiran 04 : Surat ijin dari Kesbangpollinmas Jateng
5. Lampiran 05 : Surat ijin dari Perum Perhutani Unit I Jateng
6. Lampiran 06 : Bukti Penelitian dari Perum Perhutani KPH Pemalang
7. Lampiran 07 : Panduan wawancara ke Perum Perhutani KPH Pemalang
8. Lampiran 08 : Petunjuk Pelaksanaan PHBM Unit I Jawa Tengah
9. Lampiran 09 : Kartu Bimbingan Skripsi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu dalam pengurusan dan pengelolaan hutan diperlukan perlindungan dan pemanfaatan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung 39,9 juta ha, hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha (Herman,1992:1).

Dalam Pengelolaan hutan serta perlindungan hutan Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam pengelolaan tersebut negara membentuk beberapa instansi salah satunya, yaitu Perum Perhutani, Perum Perhutani sebagai institusi yang dipercaya untuk mengelola hutan di Jawa memegang peran yang sangat penting dalam menjamin keberadaan kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura sebagai penunjang daya dukung lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa.

Unit kerja di wilayah Perum Perhutani dibagi 3 (tiga) yaitu Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat & Banten. Unit-unit kerja dibagi menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang dibagi lagi menjadi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Di dalam Perum Perhutani Jawa Tengah terdapat 20 KPH yang bertugas mengelola hutan di



tiap-tiap daerah, salah satu KPH tersebut adalah KPH Pemalang([www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com), 29 februari 2009).

Perum Perhutani KPH Pemalang adalah salah satu kesatuan produksi dari 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang ada pada Perusahaan Umum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Perum Perhutani KPH Pemalang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, dan perlindungan hukum (pelestarian). Dan untuk melakukan usaha-usahanya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam fungsinya Perum Perhutani KPH Pemalang berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya hutan (SDH), penyelenggaraan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, antara lain dilakukan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional serta mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 3.

Dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama antara Perum Perhutani dengan masyarakat tetapi disini ada badan yang lebih berwenang yaitu Perum Perhutani itu sendiri. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, sehingga setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Dalam

pemanfaatan hutan dan kawasan hutan pun harus disesuaikan dengan fungsi pokok hutan tersebut. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan dan pengurangan luas tutupan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit serta berbagai gejala alam lainnya yang dapat mempengaruhi sumber daya hutan. .

Tekanan terhadap sumber daya hutan yang diakibatkan oleh *over cutting*, *illegal logging*, perambahan yang disertai okupasi lahan, terutama pada era reformasi dan otonomi daerah sangat dirasakan pada saat ini. Perlindungan hutan dan konservasi alam sangat diperlukan yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan tercapai secara optimal dan lestari.

Kondisi hutan di Jawa Tengah tiap tahun terus menyusut hingga dibawah 30% dari luas seluruh wilayah yang ada. Kawasan yang tersisa saat ini tinggal dibeberapa tempat, dan itu pun untuk penggunaan industri perkayuan. Dari sekian kawasan yang tersisa di Jawa Tengah adalah kawasan Alas Roban di Batang , kawasan hutan di lereng Gunung Slamet, dan lereng Gunung Lawu , ([www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com)).

Sedangkan hutan di Pematang, kondisi sumber daya hutan dan lahan di daerah aliran sungai (DAS) cenderung menurun sehingga peranannya sebagai penyangga kehidupan kurang optimal dan menimbulkan dampak negatif seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor yang terjadi di berbagai tempat. Sumber daya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya (Petunjuk

Pelaksanaan PHBM Di Unit I Jateng, 2002:1) Terjadinya kerusakan hutan dan lahan tersebut disebabkan lemahnya kesadaran dan perhatian terhadap pentingnya keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pola dan struktur penguasaan penggunaan lahan. Hal ini yang menyebabkan masih adanya peristiwa tanah longsor di daerah perbukitan (desa Belik dan Watukumpul) dan banjir di daerah perkotaan di Pemalang. Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengemukakan “PERAN PERUM PERHUTANI KPH PEMALANG DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN (SDH) MENURUT UU NO.41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN”, Sebagai judul skripsi.

## **B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan serta perlindungan hutan di Indonesia. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan rusaknya hutan serta menurunnya sumber daya hutan, maka berdirilah berbagai lembaga yang khusus mengatur kehutanan. Di Jawa, lembaga yang berwenang adalah Perum Perhutani yang merupakan salah satu BUMN dan di luar Jawa di pegang Inhutani dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang diberikan kepada individu atau perusahaan. Perum Perhutani sangat diperlukan dalam melindungi hutan dari para pembalak-pembalak liar yang dapat mengancam kerusakan hutan dan mengakibatkan menurunnya sumber daya hutan. Dalam pengelolaan sumber

daya hutan pastilah Perum Perhutani sendiri mengalami berbagai kendala sehingga di dalam pelaksanaannya peran Perum Perhutani sangat diuji. Dalam pengelolaan sumber daya hutan, Perum Perhutani membutuhkan peran serta masyarakat agar dapat menjaga hutan bersama-sama akan tetapi kesadaran masyarakat inilah yang masih sulit untuk ditingkatkan mengingat keadaan ekonomi mereka, mereka akan menebang pohon dan menjualnya ke perusahaan atau individu tanpa melihat dampak apa yang akan didapatnya kelak.

## **2. Pembatasan Masalah**

Perum perhutani mempunyai peran yang sangat penting bagi kelanjutan hutan di Jawa. Seperti halnya hutan wilayah Pemalang yang perlu perhatian semua pihak. Gejala alam berupa tanah longsor dan banjir yang masih terjadi membuktikan hutan yang berfungsi menahan erosi belum berjalan dengan baik. Peran Perum Perhutani KPH Pemalang harus lebih bekerja keras dalam meningkatkan fungsi hutan lindung agar dapat mengatur tata air dengan baik dan bahkan masih ada sejumlah hutan yang gundul, sebelum bencana besar terjadi perlu diamankan semua pihak. Namun dalam penelitian ini hanya membatasi pada peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam pengelolaan sumber daya hutan di Pemalang ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran dari Perum Perhutani KPH Pemalang dalam pengelolaan sumber daya hutan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting bagi Perum Perhutani pada umumnya, serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Perum Perhutani untuk mengambil kebijakan dalam hal pengelolaan sumber daya hutan agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam masyarakat. Sedang manfaat bagi peneliti sendiri adalah sebagai penambah

pengetahuan tentang bagaimana tindakan Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan serta upaya dalam pelestariannya.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bagian awal terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.
- b. Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Penelaahan pustaka dan kerangka teoritik. Penelaahan pustaka berisi teori-teori tentang Hutan, Peran Perum Perhutani dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH). Hal ini digunakan sebagai dasar berpijak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang dikemukakan.

BAB III Metode penelitian, menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumen serta wawancara dengan pegawai Perum Perhutani KPH Pemalang. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan maksud untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas.


BAB IV Hasil dan pembahasan, menguraikan hasil penelitian tentang Perum Perhutani Pemalang, bagaimana peran yang dilakukan Perum Perhutani



KPH Pemalang dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) serta kendala apa saja yang ada dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan tersebut serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB V Penutup, menguraikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemecahan masalah.

- c. Bagian Akhir Skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.



## BAB II

### PENELAAHAN KEPUSTAKAAN

#### A. Hutan

##### 1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pariwisata (Salim,2006:40). Menurut Dengler, seperti yang ditulis oleh Ngadung, yang diartikan dengan hutan adalah

“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horisontal dan vertikal)”(Ngadung,1975:3).

Sedangkan pengertian hutan di dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

##### 2. Jenis-jenis Hutan

Dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999, ditentukan empat jenis hutan yaitu

1. Hutan berdasarkan statusnya terdapat pada pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999



Adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap hutan tersebut.

“Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah” (Salim,2006:43).

2. Hutan berdasarkan fungsinya terdapat pada pasal 6 sampai 7 UU No. 41 Tahun 1999

Adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaanya.

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu

- a. Hutan konservasi

Adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa beserta ekosistemnya.

- b. Hutan lindung

Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah penerobosan air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

- c. Hutan produksi

Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Salim,2006:44)

3. Hutan berdasarkan tujuan khusus terdapat pada pasal 8 UU No.41 Tahun 1999

Adalah penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan, latihan serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat.

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota terdapat pada pasal 9 UU No.41 Tahun 1999

Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

### **3. Manfaat hutan**

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Manfaat hutan diklasifikasikan menjadi dua yaitu

1. Manfaat langsung

Manfaat yang dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan.

2. Manfaat tidak langsung

Manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Manfaatnya yaitu dapat mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan manfaat disektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja dan dapat menambah devisa negara (Salim,2006:47)

## **B. Peran Perum Perhutani**

### **1. Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Adapun makna kata peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan historis yakni peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang dalam pentas suatu drama.
2. Penjelasan yang merujuk pada satu konotasi ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam stuktur sosial.
3. Suatu penjelasan operasional (Edi Suhardono,1994:13).

Peran lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 1992 :268). Menurut Soerjono Soekanto unsur peranan atau *role* meliputi :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Pada dasarnya konsep peran dapat dikaitkan dengan posisi. Dengan demikian maka kata “posisi” adalah suatu kategori secara kolektif tentang orang-orang yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebutan, perilaku, atau reaksi umum terhadapnya. Dengan demikian definisi peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi (Edi Suhardono,1994:14).

## **2. Perum Perhutani**

### **a. Pengertian**

Perusahaan Kehutanan Negara Indonesia yang biasa disebut Perhutani adalah Perusahaan Hutan Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) dalam bentuk Perum (Perusahaan Umum) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, dan perlindungan hukum (pelestarian). Perum Perhutani telah berkiprah sejak tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah no.15 Tahun 1972 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dan telah mengalami beberapa kali perubahan dasar hukum. Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah no.30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara mengemban tugas dan tanggung jawab pengelolaan hutan di Pulau Jawa, dengan wilayah hutan yang dikelola seluas 2,426 juta hektar, terdiri dari hutan produksi seluas 1,767 juta hektar dan sisanya hutan lindung. Secara struktural Perum Perhutani dibawah Kementerian Negara BUMN dengan Pembina Teknis Departemen Kehutanan.

b. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi kawasan hutan negara yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konservasi seluas 2.426.206 hektar. Berikut ini adalah tabel wilayah kerja Perum Perhutani :

Tabel 1 : Wilayah Kerja Perum Perhutani

Unit Kerja	Provinsi	Hutan Produksi(Ha)	Hutan Lindung(Ha)	Total Luas(Ha)
Unit I	Jawa Tengah	546.290	84.430	630.720
Unit II	Jawa Timur	809.959	326.520	1.136.479
Unit III	Jawa Barat	349.649	230.708	580.357
	Banten	61.406	17.244	78.650
	Jumlah	1.767.304	658.902	2.426.206

Sumber : [www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com), 29 februari 2009

Di luar Jawa pengelola hutan adalah Industri Kehutanan Negara Indonesia (Inhutani) dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang diberikan kepada orang atau suatu perusahaan.

“Luas hutan di Jawa 2.426.206 Ha. Persentase luas kawasan hutan dibandingkan dengan luas daratan di Pulau Jawa dan Madura hanya 24%, sedangkan yang diamanatkan UU no.41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah minimal 30%” ([www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com), 29 februari 2009).

#### c. Potensi Sumber Daya Hutan


Pengelolaan sumberdaya hutan di Perum Perhutani secara garis besar terbagi ke dalam 2 (dua) kelas perusahaan (KP), yaitu KP Jati dan KP Rimba. Hutan yang dikelola umumnya didominasi KP Jati (1.240.558 Ha) dan KP Pinus (859.300 Ha) serta beberapa KP lainnya yaitu KP Mahoni, KP Damar, KP Payau, KP Akasia, KP Sonokeling, KP Kayu Putih, KP

Meranti, KP Sengon. KP Kesambi.

d. Unit Kerja

Unit kerja di wilayah Perum Perhutani dibagi 3 (tiga) yaitu Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat & Banten. Unit-unit kerja dibagi menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang mengelola kegiatan mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, sampai dengan produksi hasil hutan. KPH dibagi lagi menjadi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang mengurus wilayah lebih kecil dalam lingkup KPH dan BKPH kemudian dibagi lagi menjadi Resort Polisi Hutan (RPH). Untuk kegiatan pemasaran ditangani oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM). Untuk memudahkan memahami unit kerja Perum Perhutani ini, dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

Gambar 1 : Unit Kerja Perum Perhutani



Berikut nama-nama wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) masing-masing unit kerja :

Tabel 2: Wilayah KPH masing-masing Unit Kerja

Unit	KPH	BKPH	RPH
I	Balapulang	6	25
	Blora	6	17
	Banyumas Barat	9	33
	Banyumas Timur	5	20
	Cepu	12	41
	Gundih	10	50
	Kendal	6	22
	Kedu Selatan	7	32
	Kebonharjo	7	24
	Kedu Utara	6	25
	Mantingan	6	21
	Pati	10	48
	Pekalongan Barat	5	23
	Pekalongan Timur	7	28
	Pemalang	6	20
	Purwodadi	8	31
	Randublatung	12	44
	Semarang	9	35
	Surakarta	6	27
Telawa	7	30	
<b>Jml I</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>596</b>

II	Banyuwangi Barat	5	11
	Banyuwangi Selatan	8	22
	Banyuwangi Utara	4	20
	Blitar	8	38
	Bojonegoro	9	33
	Bondowoso	8	23
	Jatirogo	6	23
	Jember	8	30
	Jombang	8	30
	Kediri	9	43
	Lawu DS	9	30
	Madiun	11	39
	Madura	5	17
	Malang	7	31
	Mojokerto	8	30
	Ngawi	10	36
	Nganjuk	5	32
	Padangan	9	32
	Parengan	6	25
	Pasuruan	7	31
	Probolinggo	8	28
	Saradan	12	35
	Tuban	8	34
Jml II	23	178	663
III	Bandung Selatan	10	29
	Bandung Utara	7	19



	Banten	8	25
	Bogor	7	28
	Ciamis	5	17
	Cianjur	10	33
	Garut	9	31
	Indramayu	7	21
	Majalengka	5	17
	Kuningan	6	33
	Purwakarta	12	42
	Sulabumi	8	33
	Sumedang	11	35
	Tasikmalaya	5	18
Jml III	14	110	381
Jml I+II+III	57	438	1640

Sumber : [www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com), 29 februari 2009

Perum Perhutani sebagai pengelola sumberdaya hutan di Pulau Jawa

berkomitmen :

1. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari di seluruh wilayahnya dengan sasaran mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari sebagai bentuk pengakuan dunia internasional.
2. Pengelolaan sumberdaya hutan dilakukan dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial masyarakat.
3. Bersama-sama dengan masyarakat sekitar hutan menjalin kemitraan dalam bentuk implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) untuk memberikan kemanfaatan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berimbang.
4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia sebagai aset perusahaan yang berharga dan memberi jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui pemenuhan

peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

5. Penerapan sistem *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) secara transparan dan konsisten. ([www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com), 29 februari 2009)

### C. Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH)

Menurut buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah tahun 2001, Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan di evaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi ,maupun manfaat sosial.

Istilah pengelolaan sumber daya hutan telah dipergunakan secara luas di dalam masyarakat. Secara konstitusional telah di atur dalam pasal 33 ayat Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ini menjadi dasar pembentukan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hal ini dengan jelas dinyatakan dalam dasar hukum dan konsideran UU No. 41 Tahun 1999. Adapun secara

lengkap bunyi konsideran tersebut adalah sebagai berikut :

“bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang”(konsideran UU No. 41 Tahun 1999)

Pengelolaan Hutan terdapat dalam pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan (a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan (d) perlindungan hutan dan konservasi alam”(pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999).

Pengelolaan Sumber Daya Hutan meliputi :

#### 1. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Tata hutan sesuai pasal 22 UU No. 41 Tahun 1999 dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Perencanaannya yaitu :

##### a. Pengukuhan hutan

Kegiatan pengukuhan hutan adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan dan Badan Planologi

Kehutanan sebagai upaya memperoleh kepastian hukum mengenai batas dan status kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Pada tahun 2007 pembuatan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang direncanakan di 14 lokasi dengan luas 1.368 Ha, realisasi sampai dengan Desember 2007 masih nihil. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan pihak eksternal dan selain itu adanya status tanah penerus belum *clear and clean* sehingga penanganannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

b. Penataan hutan

Kegiatan penataan hutan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH). Realisasi kegiatan penataan hutan tahun 2007 diselesaikan sebanyak 12 lokasi (KPH) dengan luas 254.231 Ha, ([www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com), 15 April 2009).

c. Perencanaan prasarana hutan

Kegiatan prasarana hutan ditujukan dalam rangka pembangunan jaringan jalan angkutan yang sesuai dengan kondisi lapangan, prioritas pada lokasi yang akan dipungut hasilnya berupa tebangan dan atau sadapan serta lain-lain.

2. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pemanfaatan hutan sesuai pasal 23 UU No. 41 Tahun 1999 bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti (zona yang paling peka dimana diperlukan perlindungan secara ketat) dan zona rimba (tempat untuk pelestarian, tetapi tidak seketat pada zona inti) pada taman nasional.

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

### 3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Dalam rangka reklamasi dan rehabilitasi hutan dilakukan pada hutan produksi yang harus dihutankan kembali, yaitu pada kelas hutan tanah kosong (TK), tidak produktif (TPr) dan tanaman bertumbuhan kurang (Tbk) yang mengandung bahan galian untuk meningkatkan produktifitas dan kelas hutannya dengan terlebih dahulu dibuat rencana reklamasi dan

rehabilitasi hutan.

Menurut pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999 Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Menurut pasal 41 UU No.41 Tahun 1999 Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi

#### 4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam menurut pasal 46 UU No. Tahun 1999 bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Sesuai pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.


Sebagai upaya mengurangi kerugian akibat gangguan keamanan utamanya pencurian pohon, telah dilakukan kegiatan operasi pengamanan dan patroli di dalam maupun diluar kawasan hutan baik yang dilakukan oleh Perum Perhutani maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan pihak eksternal/aparat keamanan terkait.

Di dalam kegiatan pengamanan hutan personil bertugas menjaga kelestarian hutan. Dalam upaya pengamanan hutan selain melalui tindakan represif, dilakukan pula tindakan-tindakan yang bersifat preventif dengan selalu mengikutsertakan masyarakat desa hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan sehingga diharapkan selain meningkatkan kesejahteraan juga membangkitkan kesadaran hukum masyarakat desa hutan.

Sebagai tindak lanjut kegiatan polisional pengamanan hutan dilaksanakan proses penyelesaian perkara melalui penyelidikan dan penyelesaian barang bukti. Masih banyaknya perkara yang belum selesai karena proses penyelesaian memerlukan waktu yang cukup lama mulai dari penyidikan sampai dengan mendapat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap setelah pihak berperkara mengajukan upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK).

## D. Kerangka Teoritik

Gambar Kerangka Teoritik





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Dasar Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan metodologi penelitian kualitatif. Bogdan Taylor berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu keutuhan (Moleong,2000:3).

Sedangkan menurut Burhan Ashshofa, metode penelitian kualitatif adalah

Memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa,2007:20).

Di dalam penelitian ini akan memperoleh data yang di dapat dari berbagai pustaka yang di peroleh oleh peneliti serta dari instansi terkait yaitu Perum Perhutani KPH Pematang. Metode penelitian kualitatif digunakan karena ada beberapa pertimbangan yaitu

Pertama, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden ;dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2000:5).

Alat pengumpul data utama adalah peneliti sendiri. Data tersebut berasal dari wawancara, foto, catatan lapangan, catatan atau memo serta dokumen resmi lainnya dari Perum Perhutani KPH Pemalang yang dapat menunjang dalam penelitian.

### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Dalam penelitian yuridis sosiologis dapat pula dikatakan sebagai *law in action*, hal ini karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial. Dalam hal ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.

### **C. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian mempunyai tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2000:62). Fokus dalam penelitian ini adalah peran pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pemalang dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

#### **D.Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini mencari data dalam bentuk fakta-fakta. Sumber fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dari responden dengan cara tidak membatasi jumlah responden akan tetapi apabila jumlah informasi atau data yang diperoleh telah lengkap maka dengan sendirinya penelitian telah selesai. Data dari responden yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai berikut :

1. Data hukum primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 2005:12). Sumber ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara. Wawancara disini dengan Wakil Administratur, Kepala Seksi PSDH, Kaur Perencanaan, Kaur Produksi, KSS PHBM dan BinLing, Staf Data Perum Perhutani KPH Pematang dan masyarakat anggota LMDH. Wawancara ini mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya hutan serta kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya dan upaya-upaya yang dilakukan.
2. Data hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti undang-undang, buku-buku, makalah-makalah penelitian, arsip, artikel atau dokumen dan sumber lain yang ada kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan.

## **E. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Perum Perhutani KPH Pemalang karena Perum Perhutani KPH Pemalang merupakan salah satu *stake holders* dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada di Pemalang.

## **F. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan :

### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan pemahaman terhadap literatur maupun karangan-karangan yang bersifat ilmiah yang relevan sebagai penunjang teori dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pembahasan hasil dari penelitian.

### **2. Dokumen**

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film (Moleong 2002:161). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, laporan-laporan dan dokumen resmi dari Perum Perhutani KPH Pemalang.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000:135). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan (Burhan Ashshofa,2007:59).

Penulis melakukan wawancara dengan Wakil Administratur, Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH), Kaur Perencanaan, Kaur Produksi, KSS PHBM dan BinLing, Staf Data Perum Perhutani Pemalang dan masyarakat yang ikut LMDH untuk memperoleh data yang tepat dan obyektif guna memperoleh informasi mengenai peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam pengelolaan sumber daya hutan dan kendala-kendala dalam pengelolaan tersebut serta upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

#### **G. Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk mendapatkan suatu data yang valid diperlukan suatu tehnik untuk memeriksa keabsahan suatu data.

Untuk mendapatkan data yang objektif penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002: 187).

Sedangkan Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Adapun teknik Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan umum dengan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait (Moleong, 2002: 187).

## **H. Model Analisis Data**

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut menggunakan analisis kualitatif, pemilihan penganalisisan data dengan analisa kualitatif dengan maksud untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas.

Pada penelitian ini data primer dan data sekunder setelah terkumpul maka akan dilakukan penyaringan menggunakan teknik editing, hal ini dilakukan untuk menjamin data-data yang diperoleh merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kemudian data tersebut disusun secara jelas dan sistematis lalu dianalisis sehingga menjadi data yang sinergis dan terpadu sehingga selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis pembahasan tersebut.




## I. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Memilih masalah
2. Studi pendahuluan
3. Merumuskan anggapan dasar
4. Memilih pendekatan
5. Menentukan variabel dan sumber data
6. Menentukan dan menyusun instrumen
7. Mengumpulkan data
8. Analisis data
9. Menarik kesimpulan
10. Menulis laporan (Arikunto, 2006: 21)

Langkah 1 sampai 5 merupakan kegiatan pembuatan rancangan penelitian, langkah 6-9 merupakan kegiatan penelitian, langkah terakhir sama dengan pembuatan laporan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Perum Perhutani KPH Pemalang**

Perum Perhutani KPH Pemalang adalah salah satu kesatuan produksi dari 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang ada pada Perusahaan Umum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Perum Perhutani KPH Pemalang berada di Jalan Jend. Sudirman Timur No.3 Pemalang. Letak Geografisnya adalah

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : KPH Balapulang

Sebelah Timur : KPH Pekalongan Timur

Sebelah Selatan : KPH Pekalongan Barat (Dokumen Letak geografis Perum Perhutani KPH Pemalang, 23 Juli 2009)

KPH Pemalang termasuk dalam Kelas Perusahaan (KP) Jati. Jadi sumber daya hutan yang paling utama adalah Jati, selain jati juga ada sengon dan karet. Luas kawasan hutan Perum Perhutani KPH Pemalang adalah 24.423,4 Ha, yang terdiri dari hutan produksi yang luasnya 19.780,7 Ha, hutan produksi terbatas luasnya 4.612 Ha dan Cagar alam luasnya 30.7 Ha (Data Perum Perhutani KPH Pemalang, 23 Juli 2009). Secara administrasi kawasan hutan KPH Pemalang terletak di dua Kabupaten, yaitu Bagian Hutan Bantarbolang dan Comal di Kabupaten Pemalang dan Bagian Hutan Jatinegara di Kabupaten Tegal. Bagian Hutan tersebut yaitu :



1. Bagian Hutan Bantarbolang terdiri dari 2 (dua) BKPH yaitu :
    - a. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cipero
    - b. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Slarang
  2. Bagian Hutan Comal terdiri dari 2 (dua) BKPH yaitu :
    - a. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sokawati
    - b. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bantarsari
  3. Bagian Hutan Jatinegara terdiri dari 2 (dua) BKPH yaitu :
    - a. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kedungjati
    - b. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jatinegara
- Perum perhutani KPH Pemalang memiliki visi dan misi yaitu :

a. Visi

Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Misi

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, *agroforestri* serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan

lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.

3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.

Di Perum Perhutani KPH Pemalang terdapat 123 pegawai, 172 pekerja pelaksana dan 2 orang PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu), jadi jumlah keseluruhan adalah 297 orang (Dok. Kepegawaian KPH Pemalang, 1 Agustus 2009). Perum Perhutani KPH Pemalang dipimpin oleh seorang Administratur yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan perusahaan berdasarkan azas kelestarian SDH serta memberdayakan MDH (Masyarakat Desa Hutan) secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah kerjanya. Administratur dibantu oleh :

1. Wakil Administratur

Membantu administratur dalam penyelenggaraan pengelolaan perusahaan berdasarkan azas kelestarian SDH serta memberdayakan MDH secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah kerjanya.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH)

Menyelenggarakan penyusunan RTT (Rencana Teknik Tahunan) dan RUT (Rencana Usaha Tahunan) serta penggalian potensi sumber daya hutan dalam rangka pengembangan usaha.

### 3. Kepala Tata Usaha

Membantu melaksanakan koordinasi bidang tata usaha meliputi bidang keuangan, umum, sumber daya manusia dan tata usaha hasil hutan.

### 4. Kepala Sub Seksi Rencana dan Tanaman

Menyelenggarakan penyusunan RTT, RUT dan perencanaan pengembangan usaha.

### 5. Kepala Sub Seksi PHBM dan BinLing

Melaksanakan pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya hutan disamping sebagai fasilitator Pengelolaan sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan pembinaan lingkungan.

### 6. Kepala Sub Seksi Sapra dan Optimalisasi Aset

Melaksanakan koordinasi bidang sarana prasarana dan aset perusahaan.

### 7. Kepala BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan)

Melaksanakan, mengatur, dan menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan.

### 8. Kepala RPH (Resort Polisi Hutan)

Melaksanakan pengelolaan hutan di bawah BKPH yang dititikberatkan kepada pengelolaan sumber daya hutan dan perlindungan sumber daya hutan.

### 9. Kepala Urusan Umum

Melaksanakan tata usaha perkantoran dan rumah tangga perusahaan.

### 10. Kepala Urusan SDM

Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan administrasi sumber daya manusia.

11. Kepala Urusan Keuangan

Melaksanakan koordinasi pengelolaan bidang keuangan.

12. Kepala Urusan Perencanaan

Membantu menyusun konsep RTT yang meliputi kebenaran lokasi, luas, volume sesuai kondisi lapangan dan rencana induk.

13. Kepala Urusan Data dan Informasi

Melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi.

14. Kepala Urusan Humas dan Agraria (Hugra)

Melaksanakan pengelolaan bidang kehumasan dan bidang agrarian kehutanan.

15. Kepala Urusan Produksi

Mengkoordinir tugas pada bidang produksi dan memantau jalannya kegiatan produksi.

16. Pabin Polhutmob

Sebagai Pembina Polisi Hutan Mobil dalam melaksanakan tugas pengamanan hutan dan hasil hutan.

17. Komandan Regu Keamanan

Memimpin dan mengatur Polisi Hutan Mobil dalam melaksanakan tugas pengamanan dan hasil hutan.

18. Penguji Tingkat I

Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan membina pekerjaan pengujian.

19. Penguji Tingkat II

Melaksanakan tugas di bidang pengujian kualitas kayu.

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Perum Perhutani KPH Pemalang:

## **2. Peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam Pengelolaan Sumber**

### **Daya Hutan**

Menurut buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah tahun 2002, Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah

“penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan di evaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi ,maupun manfaat sosial”( Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah, 2002:1).

Perum Perhutani KPH Pemalang di dalam pengelolaan sumber daya hutan melakukan beberapa hal yaitu :

#### **a. Pembuatan Tanaman**

Kegiatan pembuatan tanaman antara lain pembuatan lubang, pemupukan, penanaman, dan pendangiran (penggemburan tanah di sekeliling tanaman). Kegiatan pembuatan penanaman merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di setiap Perum Perhutani termasuk juga di Perum Perhutani KPH Pemalang. Kegiatan pembuatan tanaman ini diawali dengan kegiatan persiapan lapangan.

Kegiatan persiapan lapangan antara lain :

1. Dimulai dari keluarnya Surat Perintah Tanam,
2. Dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan,
3. Pemasangan patok tanda batas,

4. Pembuatan rintisan,
5. Perjanjian kontrak dan pembagian andil (tumpangsari),
6. Pembersihan lapangan, pengolahan tanah (gebrus),
7. Pembuatan jalan pemeriksaan,
8. Pembuatan selokan,
9. Pembuatan larikan tanaman hutan
10. Pemasangan acir dan
11. Pembuatan anggelan (Dokumen Pembuatan Tanaman Unit I Jawa Tengah, 23 Juli 2009)

Sebagaimana dijelaskan gambar berikut ini :



Gambar 4 : Pembuatan patok, rintisan, larikan, selokan

Surat Perintah Tanam dikeluarkan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Pemeriksaan lapangan sampai pembuatan anggelan dilakukan oleh pekerja pelaksana dan pegawai Perum Perhutani KPH Pemalang. Pemeriksaan lapangan dilakukan agar kita mengetahui medan yang akan ditanami setelah itu dipasang patok sebagai tanda batas dari lapangan yang akan ditanami. Pembuatan rintisan dilakukan dengan rafia atau sejenis tali agar penanaman dapat lurus satu sama lain. Setelah itu diadakan perjanjian kontrak dengan masyarakat dan pihak yang berkepentingan, dengan kesepakatan itu akhirnya dilakukan pembersihan lapangan serta pengolahan tanah. Apabila telah selesai maka akan dibuat jalan pemeriksaan yang dibuat mengelilingi untuk memeriksa tanaman, setelah pembuatan jalan selesai dilanjutkan dengan pembuatan selokan agar tanaman

dapat berkembang dengan baik dan tidak terendam air, larikan dibuat agar tanaman lurus dan sejajar antar tanaman, pemasangan acir merupakan pemasangan patok kecil sebagai tanda tanaman dan pembuatan anggelan.

Setelah lapangan itu selesai dibersihkan dan dipasang acir maka dilakukan kegiatan pembuatan lubang dan pencampuran pupuk pada lubang tanam. Bibit yang sudah siap tanam dari persemaian diangkut ke lapangan. Penanaman dilakukan pada pagi atau sore hari. Setelah bibit ditanam dilakukan pendangiran yaitu penggemburan tanah di sekeliling tanaman. “Tanaman yang dikembangkan selain jati adalah sengon, karet, tebu, porang, padi, jagung, kapas, mindi, singkong, kacang tanah” (wawancara dengan Kasi PSDH Sofyan BScF, 23 Juli 2009). Penanaman tanaman tersebut terdapat di daerah seluruh kawasan Bantarbolang dan kawasan Tegal. Dari banyaknya tanaman yang di tanam oleh Perum Perhutani KPH Pemalang memberikan pangan yang cukup bagi masyarakat sekitar, berikut kontribusi yang diberikan Perum Perhutani KPH Pemalang dalam mendukung ketahanan pangan.

Tabel 3 : Kontribusi Pangan Perum Perhutani KPH Pemalang

No.	Uraian	Tahun 2007 (x Rp.1.000)	Tahun 2008 (x Rp. 1.000)	s/d mei 2009 (x Rp.1.000)
1.	Padi	5.286.735	4.733.586	9.825.500
2.	Jagung	6.600.300	28.688.000	81.023.000
3.	Kacang Tanah	850.120	753.048	282.500
4.	Singkong	75.896	172.800	44.250
5.	Lain-lain	100.000	121.790	213.300
	Jumlah	12.913.051	34.469.224	91.388.550

Sumber : Laporan Kontribusi Pangan KPH Pemalang, 1 Juli 2009

## b. Pengadaan Benih dan Bibit

Untuk mendapatkan tegakan yang berkualitas, Perum Perhutani KPH Pemalang menggunakan benih dan bibit unggul sebagai bahan tanaman terutama jenis jati. Penggunaan benih dan bibit dari luar Perhutani melalui seleksi yang ketat dan harus memenuhi mutu benih yang baik. “Penelitian dan pengembangan terus dilakukan dibawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhutani Cepu, walaupun kebun benih tersebut belum ada di KPH Pemalang tetapi KPH Pemalang dapat mengambil contoh benih tersebut dan dikembangkan di hutan Pemalang” (wawancara dengan Kasi PSDH Sofyan, BScF, 23 Juli 2009). Setelah tercampurnya pupuk dan benih secara baik maka dibuatkan persemaian dan beberapa bulan kemudian akan menjadi bibit yang berumur sekitar 1-2 bulan.

## c. Pemeliharaan Tanaman

KPH Pemalang melakukan kegiatan pemeliharaan rutin tiap tahunnya. Kegiatan pemeliharaan tanaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tegakan sehingga pada saat akhir daur diharapkan akan mendapatkan tegakan yang berkualitas tinggi.

Beberapa elemen kegiatan dalam pemeliharaan tanaman antara lain *babad rayud* (gulma/semak), *dangir* (penggemburan tanah di sekeliling tanaman), *wiwil* (pemangkasan tunas kaki/cabang), pangkas tanaman sela, pemeliharaan anggelan/selokan serta pengawasan terhadap kerusakan, kebakaran, dan gangguan ternak/pengembalaan masyarakat sekitar hutan.





Gambar 5 : Pembersihan semak-semak bersama masyarakat

Selain pemeliharaan tanaman juga KPH Pemalang melakukan kegiatan perawatan hutan yang juga merupakan upaya mendapatkan tegakan yang bermutu tinggi di akhir daur. Perawatan ini merupakan lanjutan dari pemeliharaan, apabila dalam pemeliharaan ada tanaman yang mengalami kerusakan maka akan ada perawatan agar kualitasnya menjadi lebih baik. Perawatan ini sebaiknya dilakukan dari usia balita sampai usia siap tebang, apabila perawatan tersebut tidak berhasil dikarenakan sudah menjalarnya penyakit yang dari parasit atau gulma maka akan dilakukan penebangan penjarangan. Penebangan penjarangan ini dilakukan tidak dengan rencana karena penebangan ini dilakukan semata-mata karena tegakan pohon tidak baik dan pohon tersebut tidak akan berkembang dengan baik sehingga penyakit tersebut tidak menular ke pohon lain.



Gambar 6 : Penebangan Penjarangan

Sedangkan penebangan A2 sangat direncanakan yaitu melalui beberapa tahap dari penandaan pohon, umur pohon yang akan ditebang sekitar 50-60 tahun. Setelah penandaan maka pohon tersebut akan ditres (pemotongan jalur makanan) agar pohon menjadi kering dan penebangan akan dilakukan 2 tahun setelah ditres.

Gambar 7 : Tebangan A2

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh staf data, Teguh sebagai berikut :

Penebangan penjarangan itu tidak direncanakan karena yang ditebang adalah pohon yang berpenyakit dan tidak memiliki kualitas tegak yang baik tetapi kalau tebangan A2 direncanakan yaitu dari penandaan pohon, terus pohon ditres (pemotongan jalur makanan) dan ditebang setelah 2 tahun, pohon yang ditebang itu umur 50-60 tahun(wawancara dengan Teguh, 1 Agustus 2009).

d. Jaga

Di dalam keamanan kawasan hutan Perum Perhutani KPH Pematang melakukan dua upaya yaitu :

1. Upaya Preventif

Merupakan upaya yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pemalang dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pemalang adalah

a) Pelaksanaan program PHBM

Dalam buku petunjuk pelaksanaan PHBM, PHBM merupakan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara Perhutani, masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlangsungan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proposional.

Tujuan dari PHBM ini adalah

1. Meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
2. Meningkatkan peran Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
3. Menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai kondisi dan dinamika sosial Masyarakat Desa Hutan.
4. Meningkatkan mutu sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah.
5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan Perum perhutani, Masyarakat Desa Hutan serta pihak yang berkepentingan (Petunjuk Pelaksanaan PHBM Di Unit I Jawa Tengah, 2002: 6)

Kegiatan ini sangat didukung oleh masyarakat karena dengan ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat, PHBM yang berlangsung di Pemalang sangat didukung oleh masyarakat sekitar hutan karena kerjasama ini sangat menguntungkan bagi berbagai pihak. Masyarakat

disini mendapat pengetahuan dan penghasilan atas keikutsertaannya walaupun belum semua masyarakat desa hutan turut serta tetapi program ini dikembangkan terus oleh Perum Perhutani KPH Pemalang.

b) Patroli rutin dan gabungan

Patroli rutin selalu diadakan oleh petugas pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Administratur / KKPH dan mandor-mandor hutan dengan intensitas waktu yang ditentukan artinya biasa kapan saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhan. Dari patroli ini, petugas sering menemukan masyarakat yang sedang membawa kayu-kayu dengan sepeda, hewan-hewan ternak yang masih berkeliaran di sekitar hutan dan kerusakan hutan

c) Penyuluhan dan pembinaan masyarakat secara rutin

Kegiatan ini penyuluhan dan pembinaan masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan pertemuan rutin LMDH. Penyuluhan dan pembinaan masyarakat secara rutin yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pemalang dilakukan oleh Administratur/KKPH dan mandor-mandor penyuluh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), apabila Administratur/KKPH berhalangan maka akan digantikan oleh Wakil Administratur sebagai pemimpin penyuluhan.

2. Upaya Represif

Merupakan upaya yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pemalang dengan aparat Kepolisian yang bersifat menekan.

a) Operasi gabungan dengan Polsek atau Polres Pemalang

Operasi gabungan yang dilakukan antara pihak Perum Perhutani KPH Pemalang dengan Polsek dan Polres Pemalang dimulai dengan mengadakan operasi pengeledahan kayu di rumah-rumah penduduk. “Hambatan dalam pengeledahan ini adalah bocornya informasi tentang akan diadakannya operasi ini sehingga masyarakat yang menimbun kayu akan menyembunyikan kayu yang mereka simpan di tempat yang lebih aman” (wawancara dengan Teguh, 1 Agustus 2009).

b) Pelaksanaan hukum

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang harus bisa memenuhi semua keinginan dari masyarakat terutama tentang masalah kehutanan. Undang-undang sebisa mungkin dapat menampung aspirasi masyarakat, pengaturan dan pelaksanaannya harus jelas. Tetapi masih ada orang yang tidak mau dan mampu untuk memahami serta mengetahui adanya undang-undang ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Rendahnya pendidikan yang menyebabkan cara berfikir yang masih sederhana dan masa bodoh terhadap hukum.
2. Daerah tempat tinggal yang terpencil sehingga sulit untuk menerima informasi yang terbaru.

Penanganan kasus menggunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Penggunaan KUHP dalam penanganan kasus pencurian ini mempunyai berbagai alasan diantaranya adalah latar belakang pelaku dan alasan kemanusiaan. Alasan di atas disebabkan beberapa unsur yaitu memenuhi kebutuhan hidup sambil

menunggu hasil panen, kerja sebagai kuli tebang pada Perum Perhutani KPH Pemalang atau memang karena pekerjaannya adalah sebagai penebang liar. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sangat penting dalam aparat menegakkan keadilan, walaupun dalam prakteknya belum maksimal. Keadilan disini mempunyai maksud yaitu bagi pelaku pencurian kayu yang berlatar belakang miskin sehingga mencuri dijadikan alasan untuk menghidupi keluarga maka akan diterapkan pasal 362 KUHP. Tetapi apabila latar belakangnya mencuri dikarenakan memang pekerjaannya mencuri, maka akan diterapkan pasal 78 pada Undang-undang 41 Tahun 1999 ini. Sebagaimana yang dikatakan responden berikut ini :

“Keadilan yang dimaksud yaitu bagi pelaku pencurian kayu yang berlatar belakang miskin sehingga mencuri dijadikan alasan untuk menghidupi keluarga maka akan diterapkan pasal 362 KUHP. Tetapi apabila latar belakangnya mencuri dikarenakan memang pekerjaannya mencuri, maka akan diterapkan pasal 78 pada Undang-undang 41 Tahun 1999 ini” (wawancara dengan Waka KPH Dudi Kurniadi BScF, 18 juli 2009).

e. Produksi

Perum Perhutani KPH Pemalang memproduksi hasil hutan sesuai dengan daur tanaman dan kajian kelestariannya. Sistem produksi yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang adalah produksi di pemeliharaan dan produksi tebang habis yang disesuaikan daur tanaman dan harus dihitung kajian kelestariannya. “Produksi ini direncanakan secara berkala /berjarak berdasarkan PDE (Pengelolaan Data Elektronik) pemeliharaan penjarangan, rencana terusan, rencana tebang A2” (wawancara dengan Kaur Perencanaan

Djuriyanto, 23 Juli 2009). Perum Perhutani KPH Pemalang dalam membagi produksi hasil hutan melakukan sistem bagi hasil atau biasa dikenal dengan sharing produksi, berikut ini tabel *sharing* produksi kayu antara Perum Perhutani KPH Pemalang, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan lima tahun terakhir dari tahun 2004-2008.

Tabel 4 : *Sharing* Produksi Kayu Antara KPH Pemalang, Masyarakat Desa Hutan dan Pihak yang berkepentingan Tahun 2004-2008

Tahun	Sharing Produksi (Rp)	Keterangan
2004	143.109.365	18 LMDH
2005	501.130.872	26 LMDH
2006	975.281.100	27 LMDH
2007	931.999.211	28 LMDH
2008	874.884.310	23 LMDH

Sumber : Laporan Sharing Produksi KPH Pemalang, 1 Juli 2009

### **3. Hambatan-hambatan yang dihadapi Perum Perhutani KPH Pemalang dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan serta upaya-upaya yang dilakukan**

Hambatan dalam menjalankan suatu kegiatan pasti ada seperti halnya yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Pemalang. Di dalam pengelolaan sumber daya hutannya, Perum Perhutani KPH Pemalang banyak mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi Perum Perhutani KPH Pemalang dalam

pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan seperti diungkapkan oleh responden berikut ini :

“Hambatan yang sering dialami dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap sumber daya hutan dari sebagian masyarakat sekitar hutan, kurangnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan SDH tersebut, SDM pengurus yang bervariasi, adanya keterlambatan pengiriman data-data dari lapangan, kurangnya dukungan instansi lain “(wawancara dengan Kasi PSDH Sofyan, BScF, 21 Juli 2009).

Dari pernyataan di atas, maka hambatan-hambatan dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap sumber daya hutan dari sebagian masyarakat sekitar hutan.

Pemahaman dan pengetahuan tentang hutan oleh masyarakat sekitar hutan memang sangat kurang hal ini yang mengakibatkan kesadaran akan pentingnya hutan dan sumber daya hutan ini. “Mereka tidak bisa membandingkan sesuatu untuk kepentingan sendiri dan umum sehingga mereka akan berbuat yang dianggapnya benar, kesadaran ini yang sulit ditumbuhkan”. (wawancara dengan Teguh, 25 Juli 2009)

- b. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan SDH tersebut

Dari kurangnya pemahaman tersebut maka akan mempengaruhi juga atas dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang misalnya pada penanaman pohon jati, pembersihan semak-semak dan dilarangnya penggembalaan hewan ternak. Dengan adanya hambatan ini maka dibutuhkan upaya yang harus bisa membuat masyarakat



berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang.

c. SDM pengurus yang bervariasi.

Dari SDM yang berbeda-beda ini kadang membuat kesalahpahaman antar pengurus misalkan dalam pembuatan laporan. Dari perbedaan SDM ini maka akan muncul *punishment* dan *reward* untuk para pengurus.

d. Adanya keterlambatan pengiriman data-data dari lapangan.

Keterlambatan pengiriman data memang sering terjadi, dikarenakan jauhnya kawasan hutan dari pedesaan dan didukung oleh minimnya komunikasi antar orang lapangan dengan orang kantor sehingga menunda dalam pembuatan RTT (Rencana Teknik Tahunan). Keterlambatan ini juga dikarenakan sulitnya medan yang tidak biasa dilalui kendaraan, hal ini yang mengharuskan orang lapangan berjalan kaki menyusuri hutan.

e. Kurangnya dukungan instansi lain.

Semua instansi pastilah akan melakukan kerjasama dengan instansi lain. Perum Perhutani KPH Pemalang sendiri melakukan kerjasama dengan instansi lain salah satunya yaitu Kepolisian. Dalam hal ini Kepolisian memberikan pelatihan kepada Polhut KPH Pemalang agar terjadi kesinambungan pada saat operasi gabungan yang sering dilakukan, tetapi dalam kenyataannya peran Kepolisian disini dinilai kurang. Hal ini seperti yang dikatakan responden berikut ini:

“Peran Kepolisian dinilai kurang dalam memberikan pelatihan kepada Polhut KPH Pemalang agar terjadi kesinambungan pada saat operasi gabungan yang

sering dilakukan”(wawancara dengan Kaur Perencanaan Djuriyanto, 20 juli 2009)

Hambatan-hambatan ini muncul dari segi masyarakat, Perhutani KPH Pemalang itu sendiri dan instansi luar. Hambatan-hambatan itu sering terjadi di dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan ini yang dihadapi oleh Perum Perhutani KPH Pemalang.

Dari hambatan-hambatan tersebut maka Perhutani Pemalang memiliki upaya-upaya dari penanggulangan hambatan-hambatan tersebut, seperti yang dikatakan oleh responden berikut ini :

“Dari hambatan yang ada Perum Perhutani KPH Pemalang memiliki beberapa upaya agar hambatan-hambatan tersebut dapat dikurangi yaitu dengan berdirinya LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai wadah dalam pemberian pengetahuan kepada masyarakat tentang sumber daya hutan, ada program PHBM yang bisa menarik perhatian masyarakat, monitoring dan evaluasi kerja dalam mengatasi SDM pengurus yang bervariasi, adanya pesawat UHF atau telepon atau handphone agar komunikasi dengan orang lapangan lancar, dan peningkatan kerjasama dengan instansi lain”(wawancara Kasi PSDH Sofyan BScF, 21 Juli 2009).

Dengan ini Perum Perhutani KPH Pemalang memiliki upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu :

- a. Pemberian pengetahuan atau pemahaman tentang sumber daya hutan melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang di bentuk oleh Perhutani KPH Pemalang dengan masyarakat.

LMDH dibentuk oleh Perum Perhutani KPH Pemalang dengan masyarakat. Lembaga ini ada di setiap desa, semua aspirasi dari masyarakat sekitar hutan di tampung oleh LMDH. Lembaga ini mempunyai hak yaitu bersama Perum Perhutani KPH Pemalang dan pihak yang berkepentingan dalam menyusun,

melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM, dan memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi yang seimbang

- b. Dibentuknya program PHBM (Pengelolaan sumber daya Hutan Bersama Masyarakat) dalam membangkitkan tingkat kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Dalam membangkitkan tingkat kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan maka dibentuklah suatu program yaitu Pengelolaan sumber daya Hutan Bersama Masyarakat. Dengan PHBM ini menuntut masyarakat untuk aktif karena dapat meningkatkan mutu sumber daya hutan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan itu sendiri. PHBM ini diawasi oleh Perum Perhutani KPH Pemalang, LMDH daerah setempat dan pihak yang berkepentingan.

- c. SDM pengurus yang bervariasi ini diatasi dengan adanya monitoring dan evaluasi kerja yang dilakukan tiap bulannya.

Monitoring dan evaluasi ini diadakan tiap bulannya, setiap pegawai akan mendapatkan *punishment* atau *reward* tergantung dengan baik buruknya pekerjaan mereka. Dengan ini dapat mengontrol segala kegiatan yang berlangsung di kantor atau lapangan.

- d. Keterlambatan pengiriman data-data dari lapangan diatasi dengan pemberian informasi langsung melalui telepon, handphone dan pesawat UHF.

Dengan adanya alat komunikasi seperti telepon, handphone dan pesawat UHF maka mempermudah orang lapangan dengan orang kantor dalam

berkomunikasi. Upaya ini dapat mengurangi keterlambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan ini.

- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan melakukan pertemuan-pertemuan kerjasama.

Kerjasama dengan instansi luar ini haruslah ditingkatkan lagi melalui pertemuan-pertemuan rutin tiap bulan dengan membicarakan rencana-rencana kedepan agar lebih matang dan mempererat hubungan kerjasama.

Dari kegiatan-kegiatan di atas, Perum Perhutani KPH Pemalang sudah berperan dalam pengelolaan sumber daya hutan walaupun belum maksimal dikarenakan masyarakat desa hutannya yang berpengetahuan kurang dan peran serta yang juga kurang sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Perhutani KPH Pemalang dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 1992:268). Menurut Soerjono Soekanto unsur peranan atau *role* meliputi :

5. Aspek dinamis dari kedudukan
6. Perangkat hak-hak dan kewajiban
7. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

## 8. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Menurut buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah tahun 2002, Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah

“penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan di evaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi ,maupun manfaat sosial”( Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah, 2002:1)

Istilah pengelolaan sumber daya hutan telah dipergunakan secara luas di dalam masyarakat. Secara konstitusional telah di atur dalam pasal 33 ayat

Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- 4) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan
- 5) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- 6) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kita sebagai bangsa Indonesia merasakan bahwa bangsa Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan, tanah air yang kaya raya dengan sumber kekayaan alam antara lain hutan yang sangat luas. Penggalian sumber kekayaan alam ini dalam rangka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hutan merupakan cabang produksi yang dikuasai oleh negara.

Di dalam pengelolaan sumber daya hutan, negara memberikan wewenang salah satunya kepada Perum Perhutani. Pengelolaan ini harus adil untuk

kemakmuran rakyat, dengan tujuan ini peran Perum Perhutani sangat penting sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999. Pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ini menjadi dasar pembentukan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hal ini dengan jelas dinyatakan dalam dasar hukum dan konsideran UU No. 41 Tahun 1999. Adapun secara lengkap bunyi konsideran tersebut adalah sebagai berikut :

“bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang”(konsideran UU No. 41 Tahun 1999)

Perum Perhutani KPH Pemalang dalam pengelolaan sumber daya hutan terlebih dahulu melakukan perencanaan, perencanaan ini disusun di dalam rencana induk RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) yang akan dilaporkan kepada Unit I Jawa Tengah. Perencanaan ini dimulai dari pengukuhan hutan, penataan hutan dan pembuatan prasarana hutan. Hutan Pemalang telah dikukuhkan dan terbagi atas hutan produksi, hutan produksi terbatas dan cagar alam. Pengukuhan ini sudah ada sejak berdirinya Perum Perhutani KPH Pemalang.

Dari pengukuhan itu, KPH Pemalang melakukan penataan dari tanaman apa saja yang ada dalam tiap hutan. Dalam melakukan penataan, Perum Perhutani KPH Pemalang telah membangun jalan untuk kendaraan pengangkut sumber daya hutan yang terdapat di daerah Bantarbolang, Jatinegara dan Comal.

Di dalam Perum Perhutani KPH Pemalang, semua karyawan dalam suatu bagian bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan di dalam bagian tersebut

(Kasi) kemudian tiap kepala bagian bertanggung jawab langsung kepada pimpinan organisasi (Administratur). Ini merupakan hubungan wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan sampai satuan-satuan terbawahnya.

Administratur akan memberikan perintah pelaksanaan kepada tiap Kasi dan pekerja pelaksana (pekerja lapangan). Apabila Administratur berhalangan maka akan digantikan oleh Wakil Administratur dalam pengawasan langsung ke lapangan. Perum Perhutani KPH Pemalang sebagai pengelola sumber daya hutan yang bertanggung jawab kepada Unit I Jawa Tengah. .

Perum Perhutani KPH Pemalang di dalam pengelolaan sumber daya hutan melakukan beberapa hal yaitu :

a. Pembuatan Tanaman

Perum Perhutani sudah berperan dalam pengelolaan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Pemalang. Dalam kegiatan ini Perum Perhutani telah dapat memberikan kontribusi dalam masalah pangan sesuai dengan tabel 3 tentang kontribusi pangan Perum Perhutani KPH Pemalang. Dari tabel 3, maka kita dapat mengetahui bahwa pengelolaan tanaman pangan yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pemalang tiap tahun mengalami kenaikan, walaupun ada beberapa yang mengalami penurunan. Pada tahun 2008, tanaman padi mengalami penurunan sekitar setengah juta tetapi pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 5 (lima) juta. Pada tanaman jagung mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 75 (tujuh puluh lima) juta dari tahun 2007 sampai mei 2009. Untuk kacang tanah dan singkong pada

mei 2009 mengalami penurunan dari tahun 2008. Lain-lain disini misalnya tanaman porang yang mengalami kenaikan tiap tahunnya.

b. Pengadaan benih dan bibit

Dalam pengadaan benih dan bibit di Perum Perhutani, Perum Perhutani KPH Pemalang berperan dalam PROGRAM PERHUTANI HIJAU 2010 yang dicanangkan Perum Perhutani. PROGRAM PERHUTANI HIJAU 2010 yaitu seluruh areal hutan Perum Perhutani selesai ditanami pada tahun 2010. Untuk mencapai sukses Program Perhutani Hijau 2010 perlu didukung kegiatan pengadaan benih yang cukup, bermutu baik dan sesuai tata waktu. Dengan adanya program yang dicanangkan Perum Perhutani maka seluruh Unit dan bagian-bagiannya wajib melaksanakan program ini dengan baik yaitu dengan mengembangkan benih yang baik agar mendapat tegakan yang baik pula.

c. Pemeliharaan Tanaman

Perum Perhutani KPH Pemalang sangat mementingkan lingkungan sekitar hutan dengan melakukan kegiatan *babad rayud*, *dangir*, *wiwil*, pangkas tanaman sela, pemeliharaan selokan, pengawasan terhadap kerusakan, kebakaran dan gangguan ternak bersama LMDH. KPH Pemalang dan LMDH melakukan kegiatan ini secara rutin tiap bulannya sehingga tanaman selalu aman dari penyakit-penyakit. Dalam pemeliharaan tanaman juga KPH Pemalang melakukan kegiatan perawatan hutan yang juga merupakan upaya mendapatkan tegakan yang bermutu tinggi di akhir daur yaitu dengan melakukan tebangkan penjarangan dan tebangkan A2.



d. Jaga

Perum Perhutani sudah berperan dalam hal menjaga keamanan yaitu dengan memiliki kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pihak Kepolisian. Kerjasama ini tertuang dalam upaya preventif dan represif yang sudah dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang. Kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat (preventif) tertuang dalam pelaksanaan program PHBM, patroli rutin, dan penyuluhan dan pembinaan masyarakat secara rutin. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan aparat Kepolisian (represif) yaitu operasi gabungan dengan Polsek atau Polres Pemalang dan pelaksanaan hukumnya.

e. Produksi

Perum Perhutani KPH Pemalang sangat mementingkan kemakmuran rakyat dengan ini Perum Perhutani memproduksi hasil hutan sesuai dengan daur tanaman dan kajian kelestariannya dan membagi sesuai kewenangannya. Pembagian produksi hasil hutan melakukan sistem bagi hasil atau biasa dikenal dengan sharing produksi antara Perum Perhutani KPH Pemalang dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sesuai dengan tabel 4 sharing produksi kayu antara Perum Perhutani KPH Pemalang, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan lima tahun terakhir dari tahun 2004-2008

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sharing produksi mengalami naik turun dikarenakan menurunnya sumber daya hutan berupa kayu. LMDH akan mendapatkan sharing dan membaginya dengan petani-petani yang ada dalam

program PHBM. Apabila produksi tersebut adalah hasil penjarangan pertama maka yang berupa kayu bakar seluruhnya menjadi milik LMDH tetapi apabila produksi dari tebangan akhir maka hak LMDH dari masa pengelolaan bersama dibagi umur tanaman dikalikan 25 % dikalikan produksi saat itu. Rumusnya sebagai berikut :

$$Pa = \frac{M}{D} \times 25 \% \times \text{Produksi}$$

Ket : Pa : Hak LMDH asal tebangan akhir

M : Masa pengelolaan bersama

D : Umur tanaman/tegakan pada saat tebangan akhir

(Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah, 2002 : 11).

Semua kegiatan dari perencanaan sampai pelaksanaan selalu diawasi dengan adanya monitoring dan evaluasi kerja, dari kesuksesan kegiatan dan pekerjaannya. Bagi pekerja yang melakukan kesalahan maka akan mendapatkan *punishment*, dari peneguran sampai pemindahan kerja. Apabila pekerjaannya selalu berkesan dan memuaskan maka akan diberi *reward*, dari pemberian bonus sampai kenaikan jabatan

Dari kegiatan-kegiatan di atas menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Perum Perhutani KPH Pemalang yaitu faktor intern yaitu SDM pengurus yang bervariasi, ilmu pengetahuan yang dimiliki anggota LMDH. Sedangkan faktor ekstern adalah lingkungan dan kerjasama.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perum Perhutani KPH Pemalang sudah ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya

hutan dengan kegiatan dari perencanaan sampai pembuatan tanaman, pengadaan benih dan bibit, pemeliharaan tanaman, menjaga dari kerusakan dan melakukan produksi.

## **2. Hambatan dan Upaya dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang dihadapi oleh Perhutani KPH Pematang.**

Hambatan dalam menjalankan suatu kegiatan pasti ada seperti halnya yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Pematang. Di dalam pengelolaan sumber daya hutannya, Perum Perhutani KPH Pematang banyak mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan tersebut, hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pemahaman serta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya hutan dari sebagian masyarakat sekitar hutan.

Pemahaman dan pengetahuan tentang hutan oleh masyarakat sekitar hutan memang sangat kurang, hal ini yang mengakibatkan kesadaran akan pentingnya hutan dan sumber daya hutan ini.

- b. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan SDH tersebut

Dengan adanya hambatan ini maka dibutuhkan upaya yang harus bisa membuat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Perum Perhutani KPH Pematang yaitu dalam program PHBM.

c. SDM pengurus yang bervariasi.

Dari SDM yang berbeda-beda ini kadang membuat kesalahpahaman antar pengurus misalkan dalam pembuatan laporan, dari perbedaan SDM ini maka akan muncul *punishment* dan *reward* untuk para pengurus.

d. Adanya keterlambatan pengiriman data-data dari lapangan.

Keterlambatan pengiriman data memang sering terjadi, dikarenakan jauhnya kawasan hutan dari pedesaan dan didukung oleh minimnya komunikasi antar orang lapangan dengan orang kantor sehingga menunda dalam pembuatan RTT (Rencana Teknik Tahunan).

e. Kurangnya dukungan instansi lain.

Semua instansi pastilah akan melakukan kerjasama dengan instansi lain. Perum Perhutani KPH Pemalang sendiri melakukan kerjasama dengan instansi lain salah satunya yaitu Kepolisian. Dalam hal ini Kepolisian memberikan pelatihan kepada Polhut KPH Pemalang agar terjadi kesinambungan pada saat operasi gabungan yang sering dilakukan, tetapi dalam kenyataannya peran Kepolisian disini dinilai kurang.

Hambatan-hambatan ini muncul dari segi masyarakat, Perhutani KPH Pemalang itu sendiri dan instansi luar. Pengelolaan dan perlindungan hutan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, bukan hanya tanggung jawab Perhutani saja tetapi di sini kurangnya dukungan masyarakat merupakan hambatan yang dapat mempengaruhi sumber daya hutan tersebut. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat inilah faktor hambatan yang paling sering terjadi.

Di dalam Perhutani KPH Pemalang tersebut yang menjadi hambatan adalah SDM pengurus yang bervariasi dan terlambatnya pengiriman data-data dari lapangan. SDM yang bervariasi ini dikarenakan karena bedanya tingkat pendidikan tiap pengurus dan keterlambatan pengiriman data ini dikarenakan terpencilnya daerah hutan yang dikelola. Data yang seharusnya dapat diterima siang hari tetapi baru di dapat sore hari, hal ini mengakibatkan keterlambatan penyusunan RTT. Instansi luar disini misalnya Kepolisian, peran serta aparat kepolisian ini belum maksimal.

Dari hambatan-hambatan tersebut maka Perhutani Pemalang memiliki upaya-upaya dari penanggulangan hambatan-hambatan tersebut, yaitu :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat ini diatasi dengan pemberian pengetahuan atau pemahaman tentang sumber daya hutan melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

LMDH dibentuk oleh Perum Perhutani KPH Pemalang dengan masyarakat. Lembaga ini ada di setiap desa, semua aspirasi dari masyarakat sekitar hutan di tampung oleh LMDH. Lembaga ini mempunyai hak yaitu bersama Perum Perhutani KPH Pemalang dan pihak yang berkepentingan dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM, dan memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi yang seimbang.

- b. Kurangnya dukungan masyarakat diatasi dengan dibentuknya program PHBM (Pengelolaan sumber daya Hutan Bersama Masyarakat).

Dalam membangkitkan tingkat kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan maka dibentuklah suatu program yaitu Pengelolaan sumber

daya Hutan Bersama Masyarakat. Dengan PHBM ini menuntut masyarakat untuk aktif karena dapat meningkatkan mutu sumber daya hutan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan itu sendiri. PHBM ini diawasi oleh Perum Perhutani KPH Pemalang, LMDH dan pihak yang berkepentingan.

- c. SDM pengurus yang bervariasi diatasi dengan adanya monitoring dan evaluasi kerja tiap pegawai.

Monitoring dan evaluasi ini diadakan tiap bulannya, setiap pegawai akan mendapatkan *punishment* atau *reward* tergantung dengan baik buruknya pekerjaan mereka.

- d. Keterlambatan pengiriman data-data lapangan diatasi dengan pemberian informasi langsung melalui telepon, handphone dan pesawat UHF.

Dengan adanya alat komunikasi seperti telepon, handphone dan pesawat UHF maka mempermudah orang lapangan dengan orang kantor dalam berkomunikasi. Upaya ini dapat mengurangi keterlambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan ini.

- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan melakukan pertemuan-pertemuan kerjasama.

Kerjasama dengan instansi luar ini haruslah ditingkatkan lagi melalui pertemuan-pertemuan rutin tiap bulan dengan membicarakan rencana-rencana kedepan agar lebih matang dan mempererat hubungan kerjasama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A.Simpulan**

1. Peran Perum Perhutani KPH Pematang dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan adalah pembuatan tanaman, pengadaan benih dan bibit, pemeliharaan tanaman, menjaga hutan secara preventif dan represif, dan melakukan produksi.
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pengelolaan sumber daya hutan ini adalah masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap sumber daya hutan oleh masyarakat daerah hutan, kurangnya dukungan masyarakat dalam kegiatan yang diadakan Perum Perhutani KPH Pematang, adanya keterlambatan pengiriman data-data dari lapangan, bervariasinya SDM pegawai dan kurangnya dukungan instansi lain.
3. Upaya dari Perum Perhutani KPH Pematang adalah rendahnya pemahaman dan pengetahuan diatasi dengan pembentukan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai forum pembinaan dan penyuluhan, kurangnya dukungan masyarakat diatasi dengan pengadaan program PHBM yang diawasi oleh Perum Perhutani KPH Pematang, LMDH dan pihak yang berkepentingan, keterlambatan data-data dari lapangan diatasi dengan pemakaian alat komunikasi berupa telepon, handphone dan pesawat UHF, bervariasinya SDM diatasi dengan melakukan monitoring serta evaluasi kerja, dan kurangnya dukungan instansi lain diatasi dengan pertemuan-

pertemuan kerjasama secara rutin agar rencana-rencana ke depan dapat terealisasi.

4. Peran Perum Perhutani KPH Pemalang yang menonjol adalah dalam tindakan preventif yaitu adanya program PHBM yang dapat menarik antusiasme masyarakat dengan banyaknya keuntungan yang diberikan mulai dari pengetahuan sampai pendapatan yang akan diperoleh saat masa produksi datang.
5. Perum Perhutani KPH Pemalang sudah berperan dalam pengelolaan sumber daya hutan walaupun belum maksimal dikarenakan masyarakat desa hutannya yang berpengetahuan kurang dan peran serta yang juga kurang sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal.

## **B. Saran**

1. Saran bagi Perum Perhutani KPH Pemalang
  - a. Meningkatkan intensitas kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tiap bulannya.
  - b. Menyempurnakan pelaksanaan program PHBM dengan baik lagi, guna membuka lapangan kerja lebih banyak lagi dan peningkatan pendapatan berbagai pihak sehingga memberikan manfaat yang maksimal.
  - c. Meningkatkan pengamanan terhadap benih dan bibit Jati dengan lebih baik lagi agar tidak terjadi pencurian dan penebangan liar lagi.



d. Penambahan kualitas SDM pengurus misalnya dilakukan diklat atau penataran agar dapat mengetahui segala bidang yang ada dalam Perum Perhutani KPH Pematang.

## 2. Saran bagi Masyarakat Desa Hutan

a. Masyarakat desa hutan agar lebih mendukung lagi kegiatan yang diadakan Perum Perhutani KPH Pematang dalam pelaksanaan program PHBM misalnya ikut serta dalam penghijauan agar dapat mengurangi kerusakan hutan yang sudah terjadi sehingga tidak terjadi lagi banjir dan longsor.

b. Agar masyarakat desa hutan Pematang ikut serta dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) karena dengan ikut sertanya masyarakat dalam LMDH ini memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dapat memberikan penghasilan tambahan dan memberikan lapangan pekerjaan yang bisa membantu ekonomi keluarga.

c. Membantu Perum Perhutani KPH Pematang dan Kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian atau penggelapan yang sering terjadi di daerah hutan Pematang dengan memberikan informasi-informasi kalau ada oknum-oknum yang mencurigakan atau masyarakat yang menimbun kayu di sekitar rumahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan.2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Direksi Perum Perhutani. 2007. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus)*. Jakarta : Direksi Perum Perhutani.
- Fakultas Ilmu Sosial.2008.*Panduan Bimbingan, Penyusunan, Pelaksanaan Ujian, dan Penilaian Skripsi Mahasiswa*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosedakarja.
- PT Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah. 2002. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Di Unit I Jawa Tengah*. Semarang : PT Perhutani (Persero).
- Salim. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Suhardono, Edy.1994. *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- [Http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit III Jawa Barat dan Banten&action=edit&redlink=1](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_III_Jawa_Barat_dan_Banten&action=edit&redlink=1). (14 Mei 2009)
- [Http://fkkm.org/PusatData/index.php?action=detail&page=1&lang=ind](http://fkkm.org/PusatData/index.php?action=detail&page=1&lang=ind)  
Sumbangan Pemikiran Tentang Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Nasional.(17 April 2009)
- [Http://palafne.blogspot.com/2008/09/sejarah-pengertian-dan-definisi.html](http://palafne.blogspot.com/2008/09/sejarah-pengertian-dan-definisi.html). (14 Mei 2009)
- Kartodihardjo, Hariadi.2009.*Krisis dan Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan*.  
<http://www.freesevers.com>. (10 Mei 2009)
- Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan RI.1999.*Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999*.[http://www.dephut.go.id/informasi/Undang2/uu/je\\_41\\_99.htm](http://www.dephut.go.id/informasi/Undang2/uu/je_41_99.htm).(17 April 2009).
- Sutyastomo, Yunanto.2008. *Hilangnya Hutan Terakhir di Jawa Tengah*.  
<http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com>. (14 Mei 2009).
- [Www.perumperhutani.com](http://www.perumperhutani.com).(29 Februari 2009)